



P U T U S A N

Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. Putra Kalimantan Mandiri, tempat kedudukan Jalan Sumatera No. 19, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah, Podosugih, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Luhut Sagala, SH., MH., Chandra Bowo Nagoro, SH., MH., Wenang Noto Buwono, SH., MH., Imam Setiadi, SH., Rikki R Sianturi, SH., berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Oktober 2024, dengan nomor 1233/BK/2024/PN PKL selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat**;

Melawan:

PT. Kejora Jaya Raya, tempat kedudukan di Jalan Sumatra No. 19, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Januardo S.P. Sihombing, SH., MH., Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit S, S.H, M.H, dkk, Para Advokat yang berkantor di Pakuwon Tower 10th Floor, Unit H, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan (Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors At Law) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Desember 2024 Nomor 618/PDT/2024/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Telah membaca penetapan hari sidang tertanggal 12 Desember 2024 Nomor 618/PDT/2024/PT SMG yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah Membaca salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl pada tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Kopetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM KOVENSI

• DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

• DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Dukungan dan/atau Perjanjian dan/atau Purchase Order sebagai berikut:
 - 3.1. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 028/KJR/I/2015, tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.2. Surat Perjanjian Kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.3. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 015/SPSP/KJR/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.4. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 017/SPSP/KJR/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.5. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO), tertanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.6. Surat Perjanjian Dukungan AMP dan Peralatan Nomor: 255/SPSP/KJR/VII/2016, tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.7. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 024/SPSP/KJR/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 3.8. Surat Perjanjian Dukungan Ready-Mix Concrete/Beton Readymix Nomor: 011/SURDUK/PRODUK/KJR/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 028/SPSP/KJR/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.10. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 79/SPSP/SURDUK/KJR/VI/2017, tertanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.11. Surat Dukungan Produk AMP Nomor: 66/SURDUK/PRODUK/KJR/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.12. Surat Dukungan Produk Readymix Nomor: 67/SURDUK/PRODUK/KJR/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.13. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 094/SPSP/KJR/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.14. Surat Dukungan Produk U-Ditch Nomor: 094/SURDUK/PRODUK/KJR/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.15. Surat Dukungan Alat Nomor: 37/SURDUK/KJR/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.16. Surat Dukungan U-Ditch, Tutup U-Ditch dan Box Culvert Nomor: 02/SURDUK/PRODUK/KJR/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.17. Surat Dukungan Readymix Nomor: 03/SURDUK/PRODUK/KJR/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.18. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Jangka Panjang Nomor: 045/SPSP/KJR/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. Surat Dukungan Produk Readymix Nomor: 009/SURDUK/PRODUK/ KJR/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.20. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 104/SPSP/KJR/VI/2018, tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.21. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 168/SPSP/KJR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.22. Surat Dukungan Beton Readymix Nomor: 052/SURDUK/PRODUK/ KJR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.23. Surat Dukungan Beton Readymix Nomor: 53/SURDUK/PRODUK/ KJR/VIII/2018, tertanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.24. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 180/KJR/SPSP/VIII/2018, tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.25. Surat Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) Nomor: 54/SURDUK/ PRODUK/KJR/VIII/2018, tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.26. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 206/SPSP/KJR/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.27. Surat Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) Nomor: 080/SURDUK/PRODUK/KJR/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.28. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 002/KJR/SPSP/III/2019, tertanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.29. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 006/KJR/SPSP/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.30. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 028/KJR/SPSP/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.31. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 044/KJR/SPSP/IV/2019, tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.32. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 070/KJR/SPSP/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.33. Surat Dukungan Beton Readymix Nomor: 029/SURDUK/PRODUK/ KJR/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- 3.34. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 005/KJR/SPSP/I/2020, tertanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.35. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 062/KJR/SPSP/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3.36. Purchase Order (PO) No. PO: 01/PKM/PLTU BATANG/V/2019, tertanggal 8 Mei 2019, yang ditandatangani oleh TERGUGAT.
- adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan hukum Wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran hutang secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang timbul dari Surat Dukungan dan/atau Perjanjian dan/atau Purchase Order pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021 sebagaimana poin 3 yang seluruhnya berjumlah sebesar

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.842.219.230,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2024 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2024

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 November 2024 dan isinya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2024 dan isinya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara, baik Pembanding maupun Terbanding, masing-masing pada tanggal 14 November 2024 telah

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima dan Pemanding memohon Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk keseluruhannya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik dari PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan rumah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terletak di :
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 24, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, seluas ± 300 m² (meter persegi), dengan batas Utara = rumah buhari, Selatan = rumah bu menik, Timur = rumah pak bilal, Hj. Munasifah, Barat = rumah pak solihin, rumah nafsiah;
 - Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kalimantan, seluas ± 300 m² (meter persegi) dengan batas Utara = rumah Alm. tomo, rumah yanto, Selatan = rumah kanari, rumah dedek, Timur = rumah saefudin, Barat = rumah harun, rumah heri.
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit WWahis Semarang Blok A1 Nomor 12, seluas ± 150 m² (meter persegi), dengan Batas Utara = Rumah Blok A no. 10, Batas Selatan Blok A Nomor 14, Batas barat = Jalan raya perumahan, Batas Timur = Rumah;
 - Tanah pekarangan berpagar seng yang terletak di Jalan Sumatera, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, seluas ± 300 m² (meter persegi). **adalah sah dan berharga menurut hukum**, apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejumlah Rp.61.500.000.000,00. (enam puluh satu milyar

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah), secara tunai, dengan perincian kerugian Materiil sejumlah Rp56.500.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) ditambah kerugian Immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian dalam melaksanakan putusan ini yang dibayar secara tunai atau sebagaimana yang diatur oleh hukum yang berlaku;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut selanjutnya Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Pkl tanggal 17 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding secara *Elektronik Court (E-Court)*, dan salinan resmi Putusan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta dengan memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat adalah sebagaimana diuraikan lengkap dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili telah diputus dengan putusan sela dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili Kopetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berpekara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2024 khususnya didalam

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Pembanding semula Tergugat. oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pekalongan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya maka semua pertimbangan mengenai eksepsi dari Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk itu putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan mempelajari isi gugatan Terbanding semula Penggugat agar Pembanding semula Tergugat telah melakukan tindakan hukum Wanprestasi terhadap Terbanding semula Penggugat dimana Pembanding semula Tergugat memiliki kewajiban pembayaran utang secara tunai dan seketika kepada Terbanding semula Penggugat yang timbul dari Surat Dukungan dan/atau Perjanjian dan/atau Purchase Order pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp24.842.219.230,- (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat telah dibantah (disangkal) Pembanding semula Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan : “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka pertama menjadi kewajiban Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut namun dengan tidak mengesampingkan kewajiban Pembanding semula Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat (PT Kejora Jaya Raya) didirikan oleh Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH., dan Abram Bintang Obaja Sihombing, SH dengan nominal 10.800 saham dengan nominal seluruhnya Rp 1.080.000.000,00 dan Magasi Holbung Batara Sihombing, SH., selaku Direktur memiliki saham 8.640 senilai Rp864.000.000,00 sedangkan Abram Bintang Obaja Sihombing, SH., selaku komisaris memiliki saham 2.160 senilai Rp 216.000.000,00 (bukti P-1). Oleh karena Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 maka seluruh saham menjadi hak milik ahliwarisnya dan Nyonya Bintang Karinah Asi selaku ahliwaris yang ditunjuk sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas (80 %)(bukti P-2);
- Bahwa Pembanding semula Tergugat (PT Putra Kalimantan Mandiri) dengan 15.000 saham milik Jhon Tahan Uji Narang masing-masing sebanyak 1.500 saham dihibahkan kepada Bintang Karina Asi dan Palito Tigor Pature Sihombing dan keduanya adalah sebagai Komisaris sedang Direktornya Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH.,(bukti T-38) dan setelah Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH., meninggal dunia seluruh saham berjumlah 12.000 saham diwariskan kepada Bintang Karina Asi dan sekaligus diangkat selaku Direktur PT Putra Kalimantan Mandiri (bukti P-37. 38. 39, 44 dan Bukti P-45);
- Bahwa semula PT Kejora Jaya Raya dan PT Putra Kalimantan Mandiri pemegang saham mayoritas adalah Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH., dan setelah Mangasi Holbung Batara Sihombing, SH., meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 saham tersebut dialihkan kepada Bintang Karina asi dan saat ini sebagai direktur PT Putra Kalimantan Mandiri dan juga sebagai pemegang saham utama PT Kejora Jaya Raya;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dukungan dan/atau Perjanjian dan/atau Purchase Order sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 028/KJR/I/2015, tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-13);
 2. Surat Perjanjian Kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-14);
 3. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 015/SPSP/KJR/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
 4. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 017/SPSP/KJR/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-15);
 5. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), tertanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-16);
 6. Surat Perjanjian Dukungan AMP dan Peralatan Nomor: 255/SPSP/KJR/VII/2016, tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti-17);
 7. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 024/SPSP/KJR/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-18);
 8. Surat Perjanjian Dukungan Ready-Mix Concrete/Beton Readymix Nomor: 011/SURDUK/PRODUK/KJR/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-19);
 9. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 028/SPSP/KJR/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-20);

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 79/SPSP/SURDUK/KJR/VI/2017, tertanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-21);
11. Surat Dukungan Produk AMP Nomor: 66/SURDUK/PRODUK/KJR/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-22);
12. Surat Dukungan Produk Readymix Nomor: 67/SURDUK/PRODUK/KJR/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-23);
13. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 094/SPSP/KJR/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-24);
14. Surat Dukungan Produk U-Ditch Nomor: 094/SURDUK/PRODUK/KJR/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-25);
15. Surat Dukungan Alat Nomor: 37/SURDUK/KJR/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-26);
16. Surat Dukungan U-Ditch, Tutup U-Ditch dan Box Culvert Nomor: 02/SURDUK/PRODUK/KJR/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-27);
17. Surat Dukungan Readymix Nomor: 03/SURDUK/PRODUK/KJR/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-28);
18. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Jangka Panjang Nomor: 045/SPSP/KJR/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-29);
19. Surat Dukungan Produk Readymix Nomor: 009/SURDUK/PRODUK/KJR/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-30);

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 104/SPSP/KJR/VI/2018, tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-31);
21. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 168/SPSP/KJR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-32);
22. Surat Dukungan Beton Readymix Nomor: 052/SURDUK/PRODUK/KJR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-33);
23. Surat Dukungan Beton Readymix Nomor: 53/SURDUK/PRODUK/KJR/VIII/2018, tertanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-34);
24. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 180/KJR/SPSP/VIII/2018, tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-35);
25. Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) Nomor: 54/SURDUK/PRODUK/KJR/VIII/2018, tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-36);
26. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 206/SPSP/KJR/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-37);
27. Surat Dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) Nomor: 080/SURDUK/PRODUK/KJR/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (bukti P-38);
28. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 002/KJR/SPSP/III/2019, tertanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-39);
29. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 006/KJR/SPSP/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-40);

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



30. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 028/KJR/SPSP/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-41);
31. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 044/KJR/SPSP/IV/2019, tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-42);
32. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 070/KJR/SPSP/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-43);
33. Surat Dukungan Beton Readymix Nomor: 029/SURDUK/PRODUK/KJR/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (BUKTI P-44);
34. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 005/KJR/SPSP/I/2020, tertanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-45);
35. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 062/KJR/SPSP/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (bukti P-46);
36. Purchase Order (PO) No. PO: 01/PKM/PLTU BATANG/V/2019, tertanggal 8 Mei 2019, (bukti P-47);

Dari 36 surat bukti tersebut diatas yang ditandatangani oleh Pembanding semula Tergugat dan juga ada setempel PT Putra Kalimantan Mandiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang menurut Terbanding semula Penggugat dalam surat teguran bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum membayar lunas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Terbanding semula Penggugat telah melakukan teguran/somasi tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat masih mempunyai hutang Rp.24.842.534.170,00 (bukti P-234) dan Penasihat Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 November 2023 yang pada pokoknya Palti Marhite Aji Sihombing telah diberhentikan sebagai Direktur PT Kejora Jaya Raya tertanggal 31 Oktober 2023 dan mengenai tagihan kepada Pembanding semula Tergugat akan kami selesaikan dengan Bapak Abram Bintang Obaja Sihombing dan ibu Bintang Karinah Asi selaku komisaris PT Kejora Jaya Raya (bukti P-235);

Menimbang, bahwa mengenai pemecatan Palti Marhite Aji Sihombing selaku Direktur PT Kejora Jaya Raya tidak bisa begitu saja diberhentikan meskipun yang memberhentikan pemegang saham mayoritas karena Pemberhentian Direktur Perseroan Terbatas hanya bisa melalui Rapat Umum Pemegang Saham baru bisa diberhentikan, dengan demikian Palti Marhite Aji Sihombing dalam hal ini masih bisa bertindak selaku Direktur PT Kejora Jaya Raya;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat tagihan yang belum dibayar oleh Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. Rp.24.842.534.170,00 untuk membuktikan tagihan tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti dan saksi-saksi dan saksi ahli, didalam surat bukti faktur pajak yang diajukan dan dibuat oleh Terbanding semula penggugat tidak ditandatangani dan juga tidak ada setempel Perusahaan dengan bukti surat P-50 sampai dengan P-53, bukti P-60 sampai dengan P-81, bukti P-88 sampai dengan P-106, bukti P-115 sampai dengan P-138, bukti P-146 sampai dengan P-178, bukti P-193 sampai dengan P-219, bukti P-226 sampai dengan P-231 kesemu bukti faktur pajak yang berjumlah 133 surat bukti tersebut tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat mempunyai hutang kepada Terbanding semula Penggugat karena dibuat sendiri oleh Terbanding semula Penggugat dan tidak ditandatangani Pembanding semula Tergugat dan juga tidak ada setempel dari Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketigapuluh enam Surat Dukungan dan/atau Perjanjian dan/atau Purchase Order sebagai mana tersebut diatas (bukti P-13 sampai dengan bukti P-47) dimana kedua belah pihak yang berpekara meskipun sudah membenarkan isinya akan tetapi ternyata didalam surat

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



bukti tersebut sama sekali tidak menyebutkan nilai uang yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, dengan demikian surat bukti tersebut tidak bisa dipakai untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Luhur Hendri Purnomo, saksi Sudarno keduanya pegawai PT Kejora Jaya Raya yang keterangannya meragukan karena tidak bisa menjelaskan secara rinci nilai tagihan Rp.24.842.219.230,00;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tagihan kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah membuat rekap sendiri antara lain rekap :

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. Tahun 2016 | kurang bayar | Rp.12.036.343.015,00 (bukti P-59); |
| 2. Tahun 2017 | biaya proyek | Rp. 2.721.399.882,00 (bukti P-107); |
| 3. Tahun 2018 | tagihan | Rp. 7.216.905.774,00 (bukti P-114); |
| 4. Tahun 2018 | biaya proyek | Rp. 2.217.789.203,00 (bukti P-139); |
| 5. Tahun 2019 | tagihan | Rp. 22.413.741.779,00 (bukti P-144); |
| 6. Tahun 2020 | tagihan | Rp. 4.538.899.447,00 (bukti P-192); |
| 7. Tahun 2020 | kurang bayar | Rp. 960.028.100,00 (bukti P-220); |
| 8. Tahun 2021 | kurang bayar | Rp. 1.159.618.900,00 (bukti P-225); |

Menimbang, bahwa rekap tagihan tersebut diatas baru ditagih/ditegur pada tanggal 24 Oktober 2023 apalagi tagihan tahun 2016 Rp.12.036.343.015,00 (bukti P-59) sedangkan nilai saham yang dijual secara keseluruhan PT Kejora Jaya Raya senilai Rp.1.080.000.000,00 dan saat itu mempunyai tagihan Rp.12.036.343.015,00 tidak segera ditagih dan baru ditagih setelah 7 tahun oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi bukti-bukti tersebut tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat kurang bayar, apalagi ke delapan hak tagih tersebut melebihi nilai hak tagih Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena PT Kejora Jaya Raya dengn PT Putra Kalimantan Mandiri keduanya semula saham 80% dimiliki oleh Magasi Holbung Batara Sihombing, SH. dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 setelah meninggal dunia saham tersebut diwariskan dan dimiliki istrinya yang bernama Bintang Karina asi dengan demikian kedua Perseroan tersebut masih dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang sama dan masalah ini timbul karena pemegang saham mayoritas memberhentikan direktur PT Kejora Jaya Raya dan dari pertimbangan tersebut diatas dimana secara tidak langsung Pembanding semula Tergugat mengakui ada kekurangan bayar kepada Terbanding semula Penggugat dimana hal tersebut dapat dilihat dalam surat bukti P-235 dimana Pembanding semula Tergugat akan menyelesaikan kekurangan tersebut dengan Bapak Abram Bintang Obaja Sihombing dan ibu Bintang Karinah Asi selaku komisaris PT Kejora Jaya Raya (bukti P-235) dengan demikian Pembanding semula Tergugat mengakui masih ada kewajiban yang harus diselesaikan dengan Terbanding semula Penggugat melalui Dewan Direksi PT Kejora Jaya Raya dan dalam perkara ini ternyata Terbanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan secara rinci kewajiban yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam gugatannya meskipun Pembanding semula Tergugat mengakui masih ada kewajiban yang akan diselesaikan dengan Bapak Abram Bintang Obaja Sihombing dan ibu Bintang Karinah Asi selaku komisaris PT Kejora Jaya Raya (bukti P-235) oleh karena Terbanding semula Penggugat belum bisa membuktikan secara rinci kewajiban yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan ini dianggap kabur karena Terbanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan kewajiban yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat secara rinci meskipun Pembanding semula Tergugat mengakui masih ada kewajiban yang harus dibayar, dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dimana gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi dimana gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sewajarnya Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 12/Pdt.G/2024/PN Pkl , tanggal 17 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkl , tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- **Menolak** Eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- **Menyatakan** Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- **Menyatakan** Gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- **Menghukum** Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh kami Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan Windarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025** diucapkan

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dengan dibantu Budi Harsoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara *elektronik (e-Court)* melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

ttd

Windarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Budi Harsoyo, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor618/PDT/2024/PT SMG